



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Sewakul Telp./Fax 024 6921134, 024
922353 Ungaran ✉ 50501

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 421.1/1974 b

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Siwi Peni Nomor 425.3/ 19 tanggal 11 Maret 2003
: b. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwungu Nomor : 425.3 tanggal 17 April 2003 ;
- Menimbang** : a. Bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Siwi Peni dan Taman Kanak kanak yang akan di selenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
: b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak kanak ;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a .Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Sekolah
b. .Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan
a. Nomor : 0486/U/1992
b. Nomor : 002/U/1995
c. Nomor : 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998 ;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional,
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak kanak ;

2. Hasil Survey Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Semarang ke lokasi Pendirian TK Siwi Peni Desa Ropoh Kecamatan Kaliwungu ; tanggal, 24 Juli 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan ijin kepada :
- Nama yayasan : Pendidikan Siwi Peni
- Alamat : Desa Ropoh Kecamatan Kaliwungu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Siwi Peni
- Alamat : Desa Ropoh Kecamatan Kaliwungu
serta mulai menerima Anak Didik Baru tahun Pelajaran 2004/2005.

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Ungaran
Pada tanggal : 3 September 2004

Kepala Kantor Dinas pendidikan
Kabupaten semarang



Dr. SRI KUSWANTO, MM
NIP. 500050432

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Semarang di Ungaran
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kaliwungu
4. Camat Kaliwungu
5. Ketua Yayasan Pendidikan Siwi Peni Kec. Kaliwungu.